

**KEBERATAN (EKSEPSI)
PENASEHAT HUKUM**

ATAS NAMA TERDAKWA :

- 1. YOHANES AGAPA**
- 2. JANUARIUS TIGI**
- 3. BENDIKTUS PEKEY**
- 4. DOMINGGUS PAKAGE**
- 5. DERIAS ANOUW**
- 6. MARTEN ANOUW**
- 7. MARTINUS YOUW**
- 8. YUSAK KAYAME**
- 9. MATIAS ADII**
- 10. FRANS KOTOUKI**
- 11. BENI GOBAI**
- 12. ANDI PIGOME**
- 13. ELIAS PIGOME**
- 14. YOHANES GOBAY**
- 15. NAFTALI OGETAI**

*Dalam Perkara Pidana
"MAKAR"*

Dalam Dakwaan:

Kesatu : Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 110 ayat (2) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 106 KUHP

Oleh :

**KOALISI MASYARAKAT UNTUK KEADILAN DAN PERDAMAIAN
PAPUA
TIM KUASA HUKUM**

**PENGADILAN NEGERI NABIRE
NABIRE
2009**

**KEBERATAN
(EKSEPSI)
PENASEHAT HUKUM
Atas Surat Dakwaan dalam Perkara Pidana
Nomor Reg. Perkara: PDM-09/NABIRE/06/2009**

Dalam Dakwaan:

Kesatu : Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 106 KUHP Atau

Kedua : Pasal 110 ayat (2) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 106 KUHP

**Atas Nama Terdakwa: Yohanes Agapa, Januarius Tigi, Bendiktus Pekey,
Dominggus Pakage, Derias Anouw, Marten Anouw, Marthinus Youw, Yusak
Kayame, Matias Adii, Frans Katouki, Beni Gobay, Andi Pigome, Elias
Pigome, Yohanes Gobay, Naftali Ogetai**

Di Pengadilan Negeri Nabire

Majelis Hakim Yang Terhormat

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati, dan

Sdr. Panitera yang kami hormati,

Pengunjung Sidang yang juga kami hormati,

Setelah mendengar dan mempelajari secara seksama Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umum maka sesuai hukum, maka sekarang adalah giliran kami Kuasa Hukum Para Terdakwa, untuk memberikan pendapat, apakah Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi azas dan ketentuan hukum acara pidana untuk mendudukkan Para Terdakwa **Yohanes Agapa, Januarius Tigi, Bendiktus Pekey, Dominggus Pakage, Derias Anouw, Marten Anouw, Marthinus Youw, Yusak Kayame, Matias Adii, Frans Katouki, Beni Gobay, Andi Pigome, Elias Pigome, Yohanes Gobay dan Naftali Ogetai**, menjadi Terdakwa dan sekaligus menjadi dasar satu-satunya sebagai pedoman untuk memeriksa dalam persidangan nanti yakni apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan. Dari Surat Dakwaan yang sudah dibacakan bahwa pada pokoknya, Para Terdakwa di Dakwa dengan Dakwaan Kesatu : **"Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara, yaitu memisahkan Propinsi Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia."**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 106 KUHP atau Dakwaan Kedua : **"Mempersiapkan atau memperlancar atau memiliki persediaan barang-barang yang diketahui berguna untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara yaitu memisahkan Propinsi Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia"**, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (2) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 106 KUHP. Rangkaian dugaan tindak pidana Makar ini menurut dakwaan dilakukan antara hari Jumat, tanggal 03 April 2009 sampai dengan hari Senin, tanggal 06 April 2009, bertempat disepanjang Jalan Yos Sudarso, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan. Drs. A.Gobai lalu Jalan Merdeka, Kantor KPUD Nabire serta di Bekas Kantor DPRD Kabupaten Nabire depan taman Gizi Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Acara yang oleh masyarakat umum di Nabire dikenal dengan **DEMO DAMAI**, dinamakan demo damai karena acara ini dibuat dengan cara menyampaikan pendapat dimuka umum tanpa tindakan kekerasan dan sepengetahuan pihak keamanan, karena pemberitahuan aksi demo damai telah diajukan kepada Kapolres Nabire dengan surat pemberitahuan tertanggal 02 April 2009, tujuan demo damai tersebut dilakukan pada hari jumat, tanggal 03 April 2009 dan surat pemberitahuan tertanggal 04 April 2009, dengan tujuan demo hari senin tanggal 06 April 2009.

Persidangan yang terhormat,

Dengan dakwaan seperti diatas maka memungkinkan Majelis Hakim untuk menghukum Para Terdakwa selama sementara 20 tahun dan seumur hidup (vide, pasal 106 KUHP). Jadi dilihat dari ancaman hukuman ini mestinya perbuatan yang dituduhkan Sdr. Penuntut Umum ini dari perspektif ancaman kepentingan umum sangatlah serius, sebab dengan begitu seolah-olah apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan demo damai bukan merupakan hak-hak warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa **“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat”**, jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang **kemerdekaan menyampaikan pendapat yang sangat jelas memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasinya**. Dengan melakukan penangkapan, penahanan dan proses hukum terhadap Para Terdakwa, menjadi pertanyaan sekarang, apakah Para Terdakwa begitu jahat dengan melakukan demo damai, lebih jahat dari aparat penegak hukum yang menginginkan mereka diadili ? Tentu hanya orang-orang yang baik dan tanpa cacatlah yang patut dan sah untuk menghukum orang lain.

Mengenai ketentuan hukum yang diterapkan alangkah baiknya kita melihat sisi historisnya, sebagaimana diketahui bahwa KUHPidana kita berasal dari KUHPidana Niderland (Negeri Belanda). Melalui asas Korkodansi dalam pasal 131 I.S. KUH Pidana Niderland tersebut diberlakukan/diterapkan di negara jajahan di Hindia Belanda termasuk ketentuan dalam Dalam Dakwaan: Kesatu : Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP atau dalam Dakwaan Kedua : Pasal 110 ayat (2) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 106 KUHP, yang oleh Pemerintah Hindia Belanda pemberlakuan pasal-pasal makar ini ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah jajahan Hindia Belanda termasuk Indonesia.

Timbul pertanyaan sekarang, apakah pasal-pasal dalam Dalam Dakwaan: Kesatu : Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP atau dalam Dakwaan Kedua : Pasal 110 ayat (2) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 106 KUHP yang dipakai oleh penjajah Pemerintah Hindia Belanda untuk menjaga keutuhan wilayah jajahannya, masih dapat dipertahankan didalam Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat (demokrasi) sekarang ini ? Dalam alam demokrasi saat ini pemberlakuan pasal-pasal makar sebagaimana tersebut diatas telah “mengebiri” kehendak pasal 28 UUD 1945 dan secara tidak sadar kita telah mewarisi sistem dan pola-pola yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan apakah kita akan mengulang kesalahan penjajah Belanda dahulu ? Selayaknya kita membaca dan bercermin pada sejarah untuk lebih menghidupkan pengertian “merdeka” dalam pengertian yang lebih luas untuk mengisi dengan pembangunan wawasan kebangsaan yang jelas dan tidak sempit, karena itu pasal-pasal makar tersebut diatas seharusnya sudah tidak layak dipertahankan lagi

Majelis Hakim yang terhormat,

Sekalipun Para Terdakwa ini didakwa yang pada pokoknya ingin memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu memisahkan Propinsi Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun tidak nyata dari Surat Dakwaan apakah tindakan Para Terdakwa nyata-nyata ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan apakah tindakan Para Terdakwa ini telah menimbulkan akibat yang cukup serius saat ini bagi terpisahnya Propinsi Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Kami menyadari sebagai manusia biasa Para Terdakwa memiliki keterbatasan dalam melakukan suatu aksi demo damai, namun kami merasa penting untuk mengingatkan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakkan hukum Para Terdakwa, jika kita dihadapkan pada hal yang sangat hakiki dalam hidup dan kehidupan seseorang, hendaknya kita lebih mawas diri, akurat dan selektif dalam melihat suatu masalah.

Bila kita ingin mencari solusi atas problem sosial politik yang terjadi di Nabire khususnya dan tanah Papua umumnya dari akar masalahnya, maka harus ada ruang dialog untuk menyelesaikan akumulasi masalah-masalah sosial politik, hal dialog yang paling mendasar adalah menyelesaikan akar masalah di Papua yang disebut dengan , "**PELURUSAN SEJARAH**", secara obyektif dan masing-masing pihak yang terlibat dalam dialog harus sepakat menerima apapun hasilnya. Proses ini sangat penting untuk dilakukan karena sangat menentukan realitas integritas bangsa Papua hari ini, karena sampai saat ini mengenai sejarah integrasi Papua oleh mayoritas masyarakat Papua masih dinilai kabur dan masyarakat tahu karena politik sengaja dikaburkan. Klarifikasi perlu untuk dilakukan hari ini dengan semangat "**Keinginan baik**" kita semua, baik pemerintah, masyarakat maupun aparat penegak hukum yang terlibat dalam persidangan saat ini.

Adapun hal-hal yang sangat urgent untuk diklasifikasikan serta menjadi penyebab timbulnya pergolakan politik ditanah Papua menurut kami Tim Kuasa Hukum antara lain :

1. Bahwa sampai saat ini sebagian besar masyarakat Papua membenarkan bahwa Papua pernah berdaulat sejak tanggal 01 Desember 1961. Subtansinya jelas butuh klarifikasi, sebab soal ini ada relevansinya dengan salah satu butir isi Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang menyatakan : "*Bubarkan Negara Boneka Papua terhadap buatan Belanda*".
2. Bahwa lahirnya New York Agreement (Perjanjian New York) tanggal 15 Agustus 1962 oleh Mayoritas Rakyat Papua dipertanyakan dasar hukumnya, karena rakyat Papua menganggap itu sebagai pelecehan terhadap integritasnya, karena sebagai anak negeri yang hidup diatas tanah ini tidak pernah diikut sertakan dalam perundingan-perundingan antara Indonesia, Belanda dengan fasilitator Mr. Elswort Bunker sebagai wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa padahal sangat disadari bahwa konsep Elwort Bunker itulah cikal bakal isi Perjanjian New York 1962 yang menentukan masa depan bangsa dan tanah ini.
3. Penyerahan Kedaulatan dari Belanda ke UNTEA dan UNTEA ke Indonesia menurut Perjanjian New York dilakukan dengan dua tahap dengan mekanisme tahap pertama Belanda menyerahkan kedaulatan tanah ini ke UNTEA dan tahap kedua UNTEA akan menyerahkan kepada Indonesia dengan syarat setelah diserahkan kepada Indonesia akan dilakukan self determination, plebisit atau lebih dikenal dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) dengan batas waktu akhir tahun 1969.
4. Rezim Orde Baru telah mengingkari perjanjian New York 1962 yang pada dasarnya menyatakan bahwa dalam semangat Perjanjian New York 1962 dan Statuta Roma 20-21 Mei 1969 dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Papua namun kenyataan yang diterima oleh masyarakat Papua sejak Penentuan Pendapat Rakyat sampai adanya Kabinet Pembangunan dibawah rezim Suharto justru tidak menunjukkan realisasi semangat tersebut.

Hal inilah yang masih dipertanyakan menyangkut keabsahan dan faliditas Putusan Para Orang Tua mereka dalam PEPERA Tahun 1969, masalah ini yang sampai saat sekarang belum pernah dikomunikasikan dalam sebuah tataran sejajar antara para tokoh daerah Papua dengan Pemerintah, bahkan ada kecenderungan untuk ditutupi, sehingga beberapa kali meletus apa yang oleh pihak keamanan dinamakan sebagai Makar atau Gerakan Separatis OPM. Bahkan ada kecenderungan mempolitisir dengan melatinkan situasi demikian untuk kepentingan-kepentingan pribadi para oknum aparat negara dan aparat penegak hukum yang akhirnya menyebabkan meluasnya kesenjangan-kesenjangan sosial yang terakumulasi terus menerus dalam perjalanan sejarah daerah ini. Contoh konkret yang telah terjadi seperti eksploitasi sumber daya alam yang melimpah didaerah ini tanpa ada upaya untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya, menumpuknya pelanggaran HAM (Kasus Wamena, Kasus Wasior) tanpa upaya mengadili pelakunya, kesemuanya terakumulasi tanpa jalan keluar yang pasti.

Pemberlakuan otonomi khusus yang oleh Pemerintah dianggap sebagai solusi terbaik dalam implementasinya ternyata masih jauh dari harapan masyarakat Papua, hal ini disebabkan oleh Kebijakan Pemerintah yang sangat tidak konsisten memberlakukan Undang-Undang tersebut misalnya soal lambang daerah sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena yang dianggap sebagai simbol dan lambang daerah oleh masyarakat Papua yang diamanatkan oleh Undang - Undang Otonomi tersebut oleh Pemerintah dianggap sebagai simbol-simbol separatis kemudian dianulir dengan hadirnya PP 77 Tahun 2007 tentang Pelarangan simbol dan lambang daerah termasuk keberadaan bendera Bintang Kejora, selain itu untuk menyelesaikan persoalan sejarah masa lalu dan Pelanggaran Ham telah diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus soal hadirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan Ham untuk Propinsi Papua, hingga kini kehadiran kedua lembaga belum diseriisi oleh Pemerintah sendiri. Hal ini ditambah dengan belum adanya keseriusan Pemerintah menyelesaikan produk-produk pelaksanaan dari Undang-Undang Otonomi Khusus yang tujuannya memproteksi penduduk asli Papua, ada 23 (Dua puluh tiga) Peraturan Daerah Propinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang sampai saat ini belum di selesaikan pembahasannya drafnya oleh Pemerintah, apa yang dilakukan diatas merupakan upaya pembiaran atau kesengajaan yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan eksistensi penduduk asli di Tanah Papua ini guna melegitimasi berbagai ketidakadilan.

Para Terdakwa adalah korban dari pemikiran semacam ini, hari ini dihadapan Pengadilan yang terhormat, kita yang hadir beserta semua orang yang prihatin terhadap ketidakadilan yakin inilah proses hukum untuk menyatakan kepada Rakyat Papua keadilan masih ada ditanah ini. Peluncuran ILWP (Internasional Lawyer For West Papua) dari tanggal 03 April 2009 sampai dengan 05 April 2009 di Guyana Amerika Serikat merupakan wujud keprihatinan beberapa Pengacara di Amerika atas ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. Ketika Rakyat Papua mendengar terbentuknya Internasional Lawyers For West Papua (ILWP) maka diadakan aksi demo damai serempak diwilayah Jawa dan Bali serta wilayah Papua dilakukan di Jayapura, Wamena dan Nabire.

Bahwa berkaitan dengan persiapan aksi tanggal 03 April 2006 dan 06 April 2006 maka pada tanggal 02 April 2009 Panitia Penyambutan Peluncuran ILWP telah memasukan surat pemberitahuan aksi kepada Kapolres Nabire. Selanjutnya Panitia bersama masyarakat membagikan selebaran yang intinya ajakan untuk melakukan demo damai, apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa antara tanggal 03 April 2009 sampai dengan 06 April 2009 merupakan ungkapan kebebasan menyampaikan pendapat atas akumulasi maupun jalan keluar ditawarkan terhadap problem mereka secara khusus di Nabire maupun Papua pada umumnya.

Hal yang perlu diingat oleh kita yang terlibat dalam pengadilan ini, kita hidup bukan untuk sesuap nasi, hidup jauh lebih berharga dari itu. Oleh karena itu kami sangat percaya keberanian Majelis Hakim dalam menghadapi kasus yang diajukan ini dan memutuskan kasus ini dengan melihat keadilan yang hakiki.

Persidangan yang kami muliakan,

Apa yang hendak kami sampaikan dengan indikasi dan harapan diatas tidak lain dan tidak bukan agar sejak awal kita sudah dengan cermat dan seksama bisa memahami dan menanggapi Surat Dakwaan yang serius ini. Oleh karena itu, selanjutnya kami mulai keberatan (eksepsi) ini dengan mempertanyakan secara yuridis penerapan ketentuan- perundang-undangan dalam memeriksa dan mengajukan Para Terdakwa pada persidangan ini dan kemudian apakah perbuatan yang dilakukan mereka berupa demo damai dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Makar? Dengan paparan ini kita berharap Majelis Hakim dapat melihat, menelaah dengan seksama dan bijaksana, dan selanjutnya mengambil keputusan yang tepat dan benar.

Di hadapan kita duduk Para Terdakwa **Yohanes Agapa, Januarius Tigi, Bendiktus Pekey, Dominggus Pakage, Derias Anouw, Marten Anouw, Marthinus Youw, Yusak Kayame, Matias Adii, Frans Katouki, Beni Gobay, Andi Pigome, Elias Pigome, Yohanes Gobay dan Naftali Ogetai** yang pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2009 telah menjalani sidang perdana dan kemudian pada hari ini Kamis. 25 Juni 2009 kami akan menyampaikan Eksepsi atau Keberatan atas Dakwaan Sdr. Penuntut Umum tersebut yang mencakup sebagai berikut:

I.PELANGGARAN TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Bahwa Para Terdakwa oleh Sdr.Penuntut Umum telah didakwa dengan beberapa pasal yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan "aturan main" untuk menegakkan pidana materiil tersebut satu-satunya adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981).

Bahwa walaupun ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang katanya merupakan suatu karya agung anak bangsa namun dalam perjalanannya yang boleh dikata telah mencapai lebih dua dasawarsa telah pula diabaikan dan dilanggar oleh mereka yang mengklaim dirinya sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat dapat memberikan kepastian hukum.

Penerapan hukum acara yang telah jelas-jelas dan tegas diatur secara tertulis dalam KUHAP telah jelas dan tegas-tegas pula dilanggar oleh aparat penegak hukum ditingkat proses penyidikan dan penuntutan. Pelanggaran tersebut antara lain :

1. Proses Penangkapan dilakukan tidak sesuai prosedur hukum :

Bahwa proses penangkapan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tanggal 06 Juni 2009 oleh anggota Kepolisian Resort Nabire, dilakukan sewenang-wenang tanpa prosedur hukum yang benar sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Pelaksanaan tugas penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa. Disamping itu, menurut pasal 18 ayat (3) KUHAP tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan. Namun kenyataannya, Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian Resort Nabire, samasekali tidak berlandaskan KUHAP, sehingga tindakan penyelidikan, interogasi dengan unsur kekerasan mewarnai pemeriksaan terhadap Para Terdakwa. Tindakan dari aparat tersebut telah melanggar ketentuan pasal 18 KUHAP sehingga terkesan bahwa *pertama*, Hukum telah diabaikan oleh penegak hukum sendiri dan tidak sesuai dengan aturan sebagaimana dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaats) dan bukan negara kekuasaan (Machtstaats); *kedua* bahwa telah terjadi perlakuan sewenang-wenang aparat terhadap rakyat, tidak sesuai dengan azas pemerintahan yang baik dan telah terjadi pelanggaran HAM terhadap kebebasan seseorang. Tindakan-tindakan ini tidak menghormati azas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

2. Tersangka (Terdakwa) tidak dapat berbahasa Indonesia Tetapi Tidak ditunjuk Penerjemah saat proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Bahwa Para Terdakwa sebanyak 12 Terdakwa, masing-masing atas nama, **Elias Pigome, Bendiktus Pekei, Marten Anouw, Januarius Tigi, Marthinus Youw, Beni Gobay, Frans Katouki, Yohanes Agapa, Andi Pigome, Matias Adii, Derias Anouw, Dominggus Package** tidak dapat berkomunikasi aktif dalam bahasa Indonesia dan saat pemeriksaan pihak penyidik tidak menunjuk penerjemah untuk mendampingi mereka dalam memberikan keterangan. Timbul pertanyaan dari mana aparat kepolisian/penyidik mendapat keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jadi disini jelas bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Nabire terhadap ke-12 Terdakwa tersebut diatas merupakan hasil rekayasa dan apa yang dibuat didalam BAP tersebut merupakan wacana pemikiran Penyidik. Dengan demikian BAP yang menjadi dasar satu-satunya penyusunan surat Dakwaan jika didapat dari hasil paksaan atau rekayasa sudah selayaknya Dakwaan yang disusun oleh Sdr. Penuntut Umum merupakan hasil dari paksaan maupun rekayasa pula. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sejak awal pengajuan perkara ini tidak terlalu peduli pada hukum acara. Pertanyaannya sekarang apakah Majelis Hakim yang terhormat akan meneruskan cara-cara seperti ini ?

Kami yakin Majelis Hakim akan menghakirinya, kemudian mengoreksinya dengan tetap teguh pada tujuan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

3. Pemeriksaan Para Tdakwa (Tersangka saat di Kepolisian) tanpa didampingi Penasehat Hukum

Bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka", dengan demikian penyidikan terhadap Para Terdakwa tidak sah karena dilakukan tanpa hadirnya penasehat hukum, maka BAP penyidik menjadi cacat yuridis sehingga surat dakwaan yang disusun berdasarkan hasil penyidikan yang cacat yuridis tersebut mengakibatkan surat dakwaan menjadi tidak sah ". Berkenaan dengan itu sudah selayaknya kami Penasehat Hukum Para Terdakwa sangat berharap dan mohon agar Majelis Hakim memperhatikan hal ini dan menyatakan bahwa dakwaan Sdr. Penuntut Umum tidak sah dan batal demi hukum.

4. Para Terdakwa/Penasehat Hukum tidak diberikan Berkas Perkara

Bahwa menurut ketentuan pasal 1 ke-7 KUHAP menyatakan bahwa “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan”. Dan dalam perkara yang sedang disidangkan ini jelas bahwa Sdr. Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sesuai prosedur hukum acara pidana, namun Jaksa Penuntut Umum pada saat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Nabire telah tidak menyerahkan “berkas perkara” kepada Para Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Sdr. Penuntut Umum tidak menjalankan perintah UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yakni tidak menyerahkan berkas perkara secara lengkap kepada Para Terdakwa atau Penasehat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Nabire. Padahal sangat jelas bahwa ketentuan pasal 143 ayat (4) KUHAP telah menyatakan bahwa “Turunan Surat Pelimpahan perkara beserta dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau Penasehat Hukumnya dan Penyidik, pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri”, dan dalam Penjelasan pasal 143 ayat (4) KUHAP dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah surat **pelimpahan perkara** itu sendiri **lengkap dengan surat dakwaan dan berkas perkara**.

Pengertian berkas perkara yang patut dan diterima dalam praktek adalah segala surat-surat dan seluruh Berita Acara Pemeriksaan yang digunakan untuk proses pemeriksaan perkara di Pengadilan.

Jadi dengan adanya penjelasan ini, sangat nampak bahwa Sdr. Penuntut Umum sudah nyata-nyata tidak melaksanakan perintah ketentuan pasal 143 ayat (4) KUHAP dan Penjelasannya dan sangat aneh jika kesalahan ini tetap dipertahankan. Karena dalam perkara ini Terdakwa dan Penasehat Hukumnya "Tetap tidak diberikan Berkas Perkara" padahal yang sangat berkepentingan atas berkas perkara adalah Para Terdakwa yang sedang didakwa oleh Sdr. Penuntut Umum. karena itu tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini kami Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memerintahkan agar Sdr. Penuntut Umum segera menyerahkan turunan Berkas Perkara kepada Para Terdakwa/Penasehat Hukum sebagai perintah undang-undang agar kita dapat sama-sama bekerja dalam melancarkan pemeriksaan perkara ini.

II. Tanggapan Tentang Syarat Materiil Surat Dakwaan

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa secara kongkret syarat materiil untuk menyusun Surat Dakwaan ditentukan oleh Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP yang berbunyi:

"...b Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan..."

Bahwa apabila waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dakwaan Sdr. Penuntut Umum batal demi hukum, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"...3. Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum..."

Dalam Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-09/NABIRE/06/2009, terdapat hal-hal yang **tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap** sebagai berikut :

1. Bahwa Dalam Dakwaan Kesatu, Para Terdakwa didakwa dengan **"Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah negara, yaitu memisahkan Provinsi Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia"**, namun dalam uraian fakta tidak terlihat tindakan Para Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat untuk memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini diuraikan oleh Sdr. Penuntut Umum dalam uraian fakta hal.4 garis datar pertama , "...lalu massa pendemo menduduki bekas Kantor DPRD Kabupaten Nabire tersebut dengan cara mendirikan tenda atau posko Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sambil memasang spanduk-spanduk yang dibawah massa pendemo tersebut yang bertuliskan, "Otonomi khusus di Papua gagal kami Rakyat Papua minta Referendum bukan Pemilu 2009", "Review Pepera 1969 Usut Tuntas Pelanggaran Ham di Papua Barat, " Rakyat Papua Mendukung Peluncuran ILWP di Amerika Serikat tanggal 03 April s.d. 05 April 2009". Disini jelas apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat kabur, karena Terdakwa didakwa dengan permufakatan jahat untuk memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia tetapi dalam uraian fakta,

Sdr. Penuntut Umum menguraikan fakta kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, dan karenanya Dakwaan seharusnya mengenai Undang-Undang No.09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum. Oleh karena itu sangat aneh dan tidak masuk akal kalau Jaksa Penuntut Umum memasukan aksi demo damai oleh Para Terdakwa dan Masyarakat Umum sebagai pemenuhan unsur Makar.

2. Bahwa Dalam Dakwaan Kedua, Para Terdakwa didakwa telah “ **mempersiapkan atau memperlancar atau memiliki persediaan barang-barang yang diketahui berguna untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah negara yaitu memisahkan Provinsi Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia** “, dakwaan Sdr. Penuntut Umum sangat kabur karena dalam uraian fakta tidak terlihat peran dari masing-masing Terdakwa untuk mempersiapkan atau memperlancar atau memiliki persediaan barang yang diketahui berguna untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara, yang terlihat dari uraian fakta hanyalah keterlibatan Para Terdakwa dalam demo damai tanggal 03 April 2009 dengan membawa atribut-atribut, spanduk-spanduk sebagai ungkapan kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum dan bergabungnya beberapa Terdakwa di Posko Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

3. Bahwa kualifikasi keterlibatan Para Terdakwa Dalam dalam surat dakwaan Kesatu maupun Kedua, sangat kabur dan membingungkan karena dalam uraian fakta Sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan keterlibatan Para Terdakwa di hal. 4 garis datar pertama (point pertama) dalam Dakwaan Kesatu dan hal. 5 garis datar pertama (point pertama) dalam Dakwaan Kedua, “... **bersama-sama dengan massa lainnya yang berjumlah 100 Orang melakukan konvoi dan arak-arakan...**”, yang menjadi pertanyaan mengapa hanya Sdr. ZET GIYAI dimasuk daftar pencarian orang ? Mengapa 100 orang pendemo lainnya tidak dimasukkan dalam daftar pencarian orang ? Kemudian dalam Dakwaan Kesatu hal 4. garis datar ketiga (point 3) dan Dakwaan Kedua hal. 5 garis datar ketiga (point 3), Sdr. Penuntut Umum menguraikan, “...**terdakwa Elias Pigome juga ikut bergabung memberikan dukungan, bermalam dan turut serta membuat atau mempersiapkan barang-barang...**”. Pencantuman kalimat “**bersama-sama**” maupun “**turut serta**” dalam uraian tersebut diatas menunjukkan ada pembagian peran yang sebenarnya sangat kabur dan tidak cermat dijelaskan oleh Sdr. Penuntut Umum. Jika Sdr. Penuntut Umum mau konsekwen menerapkan pasal-pasal dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua terhadap Para Terdakwa, seharusnya Sdr. Jaksa Penuntut Umum menghubungkan (menjunctokan) tindakan para terdakwa dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga jelas harus ada Terdakwa yang melakukan kejahatan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana makar. Dalam Dakwaan Sdr.Penuntut Umum sangat tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap menguraikan keterlibatan Para Terdakwa, apakah peran mereka sebagai pelaku? apakah yang menyuruh melakukan? atau apakah mereka yang turut serta melakukan tindakan makar ?

4. Bahwa dalam Dakwaan Kesatu hal.4 garis datar pertama (Point 1) dan Kedua hal. 5 garis datar pertama (Point 1), oleh Sdr. Penuntut Umum dikatakan bahwa “...pada hari Jumat tanggal 03 April 2009 dimulai sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa Yohanes Agapa, Terdakwa Januarius Tigi, Terdakwa Bendiktus Pekey, Terdakwa Dominggus Pakage, Terdakwa Derias Anouw, Terdakwa Marten Anouw, Terdakwa Marhinus Youw, Terdakwa Yusak Kayame, Terdakwa Matias Adii, Terdakwa Frans Katouki, Terdakwa Beni Gobay, Terdakwa Naftali Ogetai, Terdakwa Zet Giyai (Daftar Pencarian Orang/DPO), bersama-sama massa lainnya yang berjumlah 100 (seratus) orang melakukan konvoi atau arak-arakan ...”; “Kemudian pada hari sabtu tanggal 04 April 2009 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa Beni Gobay ikut bergabung memberikan dukungan dan bermalam ditenda atau posko KNPB...” ; “selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 April 2009 sekitar pukul 15.00 WIT terdakwa Elias Pigome juga ikut bergabung memberikan dukungan, bermalam dan turut serta membuat atau mempersiapkan barang-barang..., lalu masih pada hari minggu tanggal 05 April 2009 sekitar pukul 22.00 WIT terdakwa Andi Pigome, terdakwa Yohanes Gobay dan Terdakwa Yusak Kayame juga ikut bergabung memberi dukungan terhadap pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kemerdekaan Papua...” ; Kemudian pada hari senin tanggal 06 April 2009 sekitar pukul 04.30 WIT aparat Kepolisian dari Polres Nabire datang ke Posko KNPB tersebut dengan tujuan membubarkan massa yang berkumpul di posko tersebut dan menangkap Para Terdakwa...”.

Dalam dakwaan Sdr. Penuntut Umum sangat tidak cermat dan sangat kabur menguraikan hubungan antara keterlibatan masing-masing terdakwa, peristiwa dengan waktu terjadinya pidana makar sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Hal ini dapat di uraikan sebagai berikut :

Dalam uraian Sdr. Penuntut Umum terlihat jelas tanggal 03 April 2009 merupakan tanggal aksi demo damai, tanggal 04 April 2009 merupakan waktu bergabungnya Beni Gobay, hari Sabtu tanggal 05 April 2009 merupakan waktu bergabungnya terdakwa Andi Pigome, Terdakwa Yohanes Gobay, Terdakwa Yusak Kayame sedangkan pada hari senin tanggal 06 April 2009 merupakan waktu aparat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Pertanyaannya dimana waktu terjadinya tindak pidana yang sebenarnya ? Dakwaan Sdr. Penuntut Umum sangat tidak cermat dan sangat kabur menguraikan hubungan antara keterlibatan masing-masing terdakwa, peristiwa dengan waktu terjadinya pidana makar sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua.

Jika dakwaan Sdr. Penuntut Umum telah menunjukkan bahwa rumusan tempus delictae terdapat beberapa waktu yakni; tanggal 03 April 2009, 04 April 2009, 05 April 2009 dan 06 April 2009 adalah waktu-waktu dimana Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Sdr.Penuntut Umum. Dengan demikian secara yuridis rumusan surat dakwaan harus dijunctokan dengan ketentuan pasal 64 KUHP karena merupakan perbuatan berlanjut.

Oleh karena pasal 64 KUHP tidak dijunctokan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, maka dakwaan jaksa sangat tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap alias obscur libel dan harus dinyatakan batal demi hukum.

5. Bahwa dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-09/NABIRE/06/2009 dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Sdr. Penuntut Umum menyatakan bahwa Para Terdakwa "...bertempat di sepanjang jalan Yos Sudarso, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Dr.A.Gobay, Jalan Merdeka, didepan Kantor KPUD Nabire, di bekas Kantor DPRD Kabupaten Nabire depan Taman Gizi Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Nabire, ...". Bahwa Pencantuman locus delictie seperti ini sangat jelas memperlihatkan bahwa sebenarnya menurut Sdr. Penuntut Umum terdapat beberapa tempat yang Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Makar secara berturut-turut. Dengan demikian dalam surat dakwaannya Sdr. Penuntut Umum WAJIB mencantumkan pasal 64 KUHP secara tegas dalam surat dakwaan untuk menunjukkan adanya PERBUATAN BERLANJUT. Oleh karena pasal 64 KUHP tidak dijunctokan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, maka dakwaan jaksa sangat tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap alias obscur libel dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Apa yang dijelaskan Sdr. Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua seperti diuraikan dalam pembahasan diatas termasuk klasifikasi dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap alias obscur libel yang menjadi alasan supaya **Dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat 3 KUHAP** tersebut diatas.

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Dari seluruh uraian yang disampaikan di atas dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedur-prosedur dilakukan dengan tidak sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh KUHAP, sehingga seluruh proses penyidikan yang dilakukan sampai dengan terbitnya surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak sah;
2. Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menetapkan atau memutuskan: **MENYATAKAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM No.Reg. Perk: PDM-09/NABIRE/06/2009 Tertanggal 02 Juni 2009 adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.**

Demikianlah Eksepsi kami Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan jujur, adil, bijaksana, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nabire, 25 Juni 2009

**KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN
DAN PERDAMAIAN PAPUA
Penasehat Hukum Para Terdakwa,**

ROBERT KORWA, S.H;

GUSTAF R.KAWER, S.H., M.Si;

MANFRED NAA, S.H.